



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 095/IMS-SK/IX/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT WOODONE INTEGRA INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia nomor 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017 Jo. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI nomor 4655/1/IP-PB/PMA/2017, Tanggal 18 Desember 2017, yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 September 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 24 September 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUI
PT WOODONE INTEGRA INDONESIA**

1. Identitas LVLK

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144
Ph 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3. | Akte Pendirian : | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri
Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Widodo, S.Hut (Auditor) |
| 5. | Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| a. | Nama Perusahaan | : PT WOODONE INTEGRA INDONESIA |
| b. | Pendirian Perusahaan | : |
| | - Akta Pendirian | : - Akta pendirian No. 3 tanggal 16 Maret 2015, Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn
- SK Menkumham dengan No. AHU-2436632.AH.01.01 tanggal 29 April 2015 |
| | - Akta Perubahan Terakhir | : - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Woodone Integra Sidoarjo No 36 tanggal 28 Mei 2018, Notaris Sri Wahyu Jatmikowati. SH, MH.
- SK Menkumham No. AHU-0013521.AH.01.02 tanggal 4 Juli 2018 |
| c. | SK Izin Usaha | : 1. Izin Usaha Industri No. 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017
2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 4655/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Desember 2017 |
| d. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | : - |
| e. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | : Nomor 13.17.1.16.6597 tanggal 2 Maret 2017 |
| f. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 72.744.966.2-643.000 |
| g. | Kantor | : Jl Raya Industri No 678, Desa Betro, Kec. Sedati, Sidoarjo |
| h. | Alamat Pabrik | : Jl Raya Industri No 678, Desa Betro, Kec. Sedati, Sidoarjo |
| i. | Susunan Pengurus Perusahaan | : - Hiroyuki Kawado : Direktur Utama
- Tomoyuki Miyauchi : Wakil Direktur Utama
- Ikuo Motoyama : Direktur
- Sandy Angdjaja : Direktur |



- Yusho Nakamoto : Komisaris Utama
- Halim Rusli : Komisaris
- Masaaki Mukaihara : Komisaris

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 5 September 2018. - Kantor PT Woodone Integra Indonesia, Kab. Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu dan Kamis Tanggal 5-6 September 2018. - Kantor PT Woodone Integra Indonesia, Kab. Sidoarjo 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 6 September 2018 - Kantor PT Woodone Integra Indonesia, Kab. Sidoarjo 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 24 September 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang izin PT Woodone Integra Indonesia untuk diterbitkan SK Hasil Penilaian dan S-LK dinyatakan Terpelihara

4. Resume Hasil Verifikasi PT WII :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-an kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan (PT WII) dengan No. 3 tanggal 16 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati, S.H, M.Kn (mendapat Pengesahan dari pejabat



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-2436632.AH.01.01 tanggal 29 April 2015) dan Akta perubahan terakhir PT WII berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Woodone Integra Sidoarjo No. 36 tanggal 28 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Wahyu Jatmikowati. SH, MH (telah disetujui oleh pihak berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0013521.AH.01.02 tanggal 4 Juli 2018)
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Bagian Ketiga, Pasal 31 ayat 12, menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP A.n PT WII No. 13.17.1.16.6597 tanggal 2 Maret 2017 diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Dokumen TDP tersebut masih berlaku sampai dengan 2 Maret 2022 dan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri barang bangunan dari kayu
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP 72.744.966.2-643.000 atas nama PT Woodone Integra Indonesia yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dan terdaftar sejak 13 April 2015. Selain itu juga tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) A.n. PT WII dengan No : S-326KT/WPJ.24/KP.1103/2016 Tanggal 13 Januari 2016 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT WII No. S-14PKP/WPJ.24/KP.1103/2016 Tanggal 13 Januari 2016. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dengan NPWP yang tercatat dalam dokumen lainnya (SKT,

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		SPPKP, API-P dan IUI).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia Dokumen UKL-UPL PT WII yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala BLH Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sidoarjo No. 660/2668/404.6.3/2016 tanggal 1 September 2016. Selain itu juga tersedia Izin Lingkungan dengan No. 188/1104/404.1.3.2/2016 tanggal 8 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo.</p> <p>Tersedia laporan semester UKL-UPL II (Juli-Desember 2017) dan Semester I (Januari-Juni 2018) yang disusun sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Laporan tersebut telah disampaikan secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo masing-masing tanggal 14 Februari 2018 dan 2 Agustus 2018 (bukti penyampaian tersedia)</p>
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Izin Usaha Industri A.n PT WII No. 131/1/IU/PMA/2017 tanggal 6 Februari 2017, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing A.n PT WII No. 397/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 27 Agustus 2017 dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing A.n PT WII No. 4655/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Desember 2017. Dokumen IUI tersebut seluruhnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen IUI PT WII sesuai dengan dokumen lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin tersebut, yaitu industri barang bangunan dari kayu.</p>
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT WII merupakan pemegang IUI, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun RPBBI
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen importir yang sah berupa dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan No. 131512432-B tanggal 27 Juni 2016 Dokumen tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen API-P tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</p> <p>Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir, yaitu barang bangunan dari kayu</p>
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	Tersedia dokumen panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas PT WII berupa Instruksi



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		<p>Kerja Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Work Instrucion of Due Diligence</i>) yang teregister dengan dokumen No. IK/WI/WII/DR/EXIM/002 dan telah ditandatangani oleh <i>Spv. Exim & Assistant Manager Purchasing</i> Pembuat), <i>Director</i> (Pemeriksa) serta disetujui oleh <i>Director & Vice President Director</i>. Dokumen tersebut terverifikasi merupakan dokumen pelaksanaan uji tuntas PT WII yang sah.</p> <p>PT WII telah melaksanakan uji tuntas untuk bahan baku yang diimpor yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Deklarasi impor dan data informasi terkait Uji Tuntas untuk periode 12 bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018).</p> <p>Hasil uji tuntas tersebut juga dilengkapi dengan dokumen rekomendasi impor dengan No. RI/P/1390/S/170621/002 tanggal 21 Juni 2017, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. SLK IMS-SLK-207 serta Persetujuan impor No. 04.PI-64.17.2048 tanggal 22 Juni 2017 dan No 04.PI-64.18.1418 tanggal 7 Juni 2018. Informasi yang tercantum pada hasil uji tuntas, Deklarasi Impor dan Rekomendasi impor telah sesuai dengan dokumen SLK.</p>
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT WII tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT WII tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<p>Pada kurun waktu periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), PT WII memperoleh bahan baku kayu berupa Kayu gergajian, <i>Veneer</i>, <i>Medium Density Fiberboard (MDF)</i>, <i>Particle Board (PB)</i> dan <i>Plywood</i> yang bersumber dari pemasok industri dalam negeri dan impor. Secara keseluruhan, pemasok bahan baku PT WII pada periode tersebut tercatat sebanyak 84 (delapan puluh empat) pemasok. Pengadaan bahan baku kayu tersebut dilakukan melalui proses jual beli yang dituangkan dalam dokumen <i>Purchasing Order (PO)</i> dan Dokumen Impor (<i>Invoice</i>, <i>Packing List</i> dan <i>PIB</i>). Dokumen</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>Purchasing Order (PO)</i> dan dokumen import tersedia seluruhnya di kantor PT WII.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT WII tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT WII pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018), dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima berupa tanda terima pada dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) bukti penerimaan, meliputi 222 (dua ratus dua puluh dua) bukti penerimaan bahan baku kayu gergajian, 98 (sembilan puluh delapan) bukti penerimaan bahan baku Veneer dan 250 (dua ratus lima puluh) bukti penerimaan bahan baku <i>MDF, Particle Board</i> dan <i>Plywood</i> . Seluruh penerimaan bahan baku industri PT WII tersebut juga dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, Surat Jalan dan dokumen impor).
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT WII pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018), dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan dan Nota Angkutan sebanyak 570 (lima ratus tujuh puluh) dokumen, meliputi 222 (dua ratus dua puluh dua) dokumen angkutan bahan baku kayu gergajian, 98 (sembilan puluh delapan) dokumen angkutan bahan baku Veneer dan 250 (dua ratus lima puluh) dokumen angkutan bahan baku <i>MDF, Particle Board</i> dan <i>Plywood</i> . Khusus untuk bahan baku yang diperoleh melalui proses impor, maka dilengkapi dengan dokumen impor bahan baku tersebut. Hasil Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku kayu olahan yang tersedia di pabrik PT WII sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) per bulan Agustus 2018. Jumlah batang /keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHHKO pada periode yang sama. Data tersebut dicatat dan dilaporkan pada setiap bulannya. PT WII memiliki SDM dengan kualifikasi GANIS PHPL PKG-R yang memiliki kartu GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya (di PT WII). GANIS PHPL tersebut yaitu A.n. Rismi Sudji Indari dengan No. Register 01584-07/PKG-R/XVI/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT WII tidak menerima bahan baku kayu lelang PT WII tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT WII tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), pemasok bahan baku kayu PT WII memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP) yang melekat pada Nota Angkutan dan sertifikat lainnya yang sejenis (FSC dan CoC). Tersedia Pedoman dan Cara Pemeriksaan DKP (Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok) PT WII tersebut teregister dengan No. SD/WI/WII/DR/PC/002-20/09/2018-Rev.00 dan telah ditandatangani oleh <i>Purchasing Assisten Manager</i> (Pembuat), Director (Pemeriksa) dan disetujui oleh Vice President Director pada tanggal 20/09/2018. Dokumen tersebut terverifikasi merupakan dokumen pelaksanaan uji tuntas PT WII yang sah.</p> <p>Tersedia Surat Keputusan Penunjukan Pemeriksaan Dokumen DKP PT WII berupa Surat No. SD/WI/WII/DR/HRGA/003, yang ditandatangani oleh Ganis PKG-R dan Direktur PT WII pada tanggal 20 September 2018.</p> <p>Tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok PT WII pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018).</p>
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT WII menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT WII merupakan pemegang IUI, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun RPBBI
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Memenuhi	<p>Jumlah pasokan bahan baku impor PT WII baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer</i>, <i>Medium Density Fiberboard (MDF)</i>, <i>Particle Board (PB)</i> dan <i>Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018) tercatat sebanyak 87.881 Pcs (4.809,30 m³). Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen PIB pada</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		periode tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading</i>) pada periode yang sama.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Jumlah pasokan bahan baku impor baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer, Medium Density Fiberboard (MDF), Particle Board (PB) dan Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018) tercatat sebanyak 87.881 Pcs (4.809,30 m ³). Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen B/L pada periode tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Packing List, Pemberitahuan Impor Barang</i>) pada periode yang sama
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Memenuhi	Jumlah pasokan bahan baku impor baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer, Medium Density Fiberboard (MDF), Particle Board (PB) dan Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018) tercatat sebanyak 87.881 Pcs (4.809,30 m ³). Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen P/L pada periode tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Invoice, Bill of Lading, Pemberitahuan Impor Barang</i>) pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Jumlah pasokan bahan baku impor baik berupa Kayu gergajian, <i>Veneer, Medium Density Fiberboard (MDF), Particle Board (PB) dan Plywood</i> pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018) tercatat sebanyak 87.881 Pcs (4.809,30 m ³). Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dokumen. Data yang termuat dalam dokumen <i>Invoice</i> pada periode tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen impor lainnya (<i>Bil of Lading, Packing List, Pemberitahuan Impor Barang</i>) pada periode yang sama
e. Deklarasi	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018), PT WII menerbitkan Deklarasi Impor sebagai berikut : 1) Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/P/1390/S/170621/003 (2017-2018). Dokumen ini, menunjukkan bahwa PT WII sebagai importir yang sah dan telah melakukan uji tuntas (<i>due Diligence</i>) terhadap barang dan pemasok bahan baku yang akan diimpor.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berdasarkan data uji tuntas pada dokumen tersebut, diketahui bahwa PT WII telah melakukan uji tuntas terhadap eksportir sebanyak 30 (tiga puluh) eksportir.</p> <p>2) Deklarasi Impor Importir Pemilik API-P No. DI/P/1390/S/170621/003 (2018-2019). Dokumen ini, menunjukkan bahwa PT WII sebagai importir yang sah dan telah melakukan uji tuntas (<i>due Diligence</i>) terhadap barang dan pemasok bahan baku yang akan diimpor. Berdasarkan data uji tuntas pada dokumen tersebut, diketahui bahwa PT WII telah melakukan uji tuntas terhadap eksportir sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) eksportir.</p> <p>Deklarasi impor tersebut di atas menunjukkan adanya kesesuaian dengan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) yang dilakukan.</p>
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018), PT WII membayar barang yang diimpor yang dibuktikan dengan tersedianya bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk. Bukti pembayaran berupa Billing DJBC dari Dirjen Bea dan Cukai serta Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bea dan Cukai) untuk masing-masing pembayaran.</p> <p>Pada periode tersebut, PT WII telah membayar bea masuk total sebesar Rp. 3.121.803.000,-.</p>
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	<p>Jenis kayu yang diimpor PT WII pada periode 1 (satu) tahun terakhir (September 2017 - Agustus 2018) meliputi <i>Quercus alba</i>, <i>Eucalyptus SP</i>, <i>Hevea brasiliensis</i>, <i>Radiata Pine</i>, <i>White Oak</i> dan <i>Pinus New Zealand</i>. Berdasarkan Appendices I, II and III, Valid From October 2017 CITES, bahwa jenis-jenis tersebut tidak termasuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya</p>
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	<p>Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa Bon Barang (Form Permintaan barang) bahan baku impor dari PPIC dan tersedianya hasil produksi yang menggunakan bahan baku kayu impor. Sebagaimana diketahui, bahwa bahan baku produk PT WII sebagian diantaranya adalah bahan baku kayu impor berupa <i>Sawn Timber White Oak</i>, <i>Veneer White Oak</i>, <i>MDF Eucalyptus Sp</i>, <i>Particle Board Hevea Brasiliensis</i>. Hal tersebut sesuai dengan catatan pemakaian bahan baku kayu impor pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa Pengajuan Bon Barang (Form</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Permintaan barang) dari PPIC untuk bahan baku produksi dan laporan hasil produksi.
12.1.3. Unit usaha menerap-kan sistem penelusur-an kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Penggunaan bahan baku kayu PT WII dicatat pada dokumen/catatan berupa Bon Barang (Permintaan Barang) dari PPIC kepada Gudang bahan baku. Bahan baku tersebut telah memiliki identitas berupa Nomor <i>Purchasing Order (PO)</i>. Hasil produksi departemen preparation, Veneer, Final Sanding dicatat pada tally sheet hasil produksi masing-masing departemen tersebut. Setiap perpindahan proses dicatat dalam catatan serah terima barang dari satu departemen ke departemen lainnya.</p> <p>Dokumen/catatan/rekaman tersebut di atas dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, dimana informasinya tercatat dalam Bon Barang (permintaan barang), label Kartu Instruksi Kerja (KIK), <i>Purchasing Order (PO)</i> dan Label telusur. Tally sheet/catatan/rekaman/laporan awal produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p>
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018) bahan baku kayu gergajian yang digunakan tercatat sebanyak 334.312 Pcs (3.282,4963 m³), bahan baku MDF sebanyak 94.993 Pcs (6.386,5758 m³), bahan baku Veneer sebanyak 1.393.787 Pcs (381,0980 m³) dan bahan baku FJLB sebanyak 5.750 Pcs (244,9531 m³). Hasil produksi pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), tercatat sebanyak 3.731.044 Pcs (6.258,7495 m³). Data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan LMHHOK pada periode yang sama.</p> <p>Hasil perhitungan terhadap input-output dan rendemen pengolahan kayu PT WII periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), rendemen produksi untuk masing-masing proses meliputi ; (1). rendemen produk dengan bahan baku kayu gergajian (<i>Sawn Timber</i>) tercatat sebesar 35,70% (rata-rata sebesar 35,44%), rendemen produk dengan bahan baku <i>MDF, Particel Board dan Plywood</i> tercatat sebesar 74,02% (rata-rata sebesar 75,10%), rendemen produk dengan bahan baku kayu Veneer tercatat sebesar 54,42% (rata-rata sebesar 56,02%) dan rendemen produk dengan bahan baku kayu FJLB tercatat sebesar 62,13% (rata-rata sebesar 62,69%). Data tersebut menunjukkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>rendemen.</p> <p>Berdasarkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 397/1/IP-PL/PMA/2017 tanggal 27 Agustus 2017 dengan Nomor Perusahaan 01940.2016, bahwa kapasitas produksi PT WII ditetapkan total sebesar 135.770,16 m³/tahun (<i>Flooring</i> sebesar 41.688,00 m³/tahun, Kusen kayu sebesar 31.824,00 m³/tahun, List kayu/<i>architrave</i> sebesar 14.094,00 m³/tahun, Pintu Kayu sebesar 46.349,45 m³/tahun, Plint kayu/<i>skirting</i> sebesar 260,40 m³/tahun, <i>Stair riser</i> sebesar 306,31 m³/tahun, dan <i>Wooden step</i> sebesar 1.248,00 m³/tahun).</p> <p>Sedangkan hasil produksi PT WII periode 1 (satu) tahun terakhir (Januari – Desember 2017), realisasi produksi PT WII tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, yaitu sebesar 3.933,5812 m³ atau hanya 2,90% dari kapasitas produksi per tahun yang ditetapkan. Realisasi produksi PT WII tersebut tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Hasil produksi PT WII pada periode tersebut berupa pintu, kusen, list kayu, Engineering Doors seluruhnya sesuai dengan izin usaha industri PT WII.</p>
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT WII tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Pada periode bulan September 2017, persediaan awal bahan baku kayu gergajian tercatat sebesar 250,1278 m³, Veneer sebesar 1,5885 m³, MDF sebesar 214,9105 m³, <i>Particle Board</i> sebesar 1.542,8827 m³, <i>plywood</i> sebesar 51,5859 m³, LVL sebesar 137,6605 m³ dan produk kayu olahan (<i>Furniture</i>) tercatat sebesar 1,0567 m³. Sedangkan persediaan akhir pada bulan Agustus 2018, tercatat bahan baku kayu gergajian sebesar 306,4653 m³, Veneer sebesar 35,3537 m³, MDF sebesar 441,2421 m³, <i>Particle Board</i> sebesar 1.206,9039 m³, bahan baku <i>plywood</i> sebesar 2.684 pcs (196,8980 m³), bahan baku LVL sebesar 46.743 pcs (146,5753 m³) dan produk kayu olahan (<i>Furniture</i>) tercatat sebesar 0,0746 m³.</p> <p>Catatan/Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) PT WII periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi) pada periode yang sama.</p>
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu		
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT WII tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
P3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018), tercatat bahwa PT WII telah melakukan penjualan dengan tujuan local (domestik) hasil produksinya sebanyak 12.872 pcs (402,148 m ³). Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan. Jumlah dokumen surat jalan pada periode tersebut tercatat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dokumen.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (September 2017 s.d Agustus 2018), PT WII melakukan kegiatan ekspor hasil produknya sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kali dengan jumlah produk yang diekspor tercatat 6.433,88 m ³ berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i> , <i>door jamb</i> , <i>door frame</i> . Pada periode yang sama hasil produksi PT WII tercatat sebanyak 6.834,6544 m ³ dengan stok awal bulan September 2017 sebanyak 1,0567 m ³ . Hal ini menunjukkan bahwa total produk yang diekspor tidak melebihi total produksi pada periode yang dan dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Hasil Produksi PT WII tersebut di atas, merupakan hasil produksi sendiri yang dilakukan di pabrik dengan alamat di Jl Raya Industri No. 678 desa Betro Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. PT WII tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), diketahui



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>bahwa PT WII memiliki dokumen PEB sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara UK, USA, Australia, Ethiopia, India dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll. Produk yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 6.433,88 m³.</p> <p>Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT WII baik data Penerima, <i>No. Invoice</i>, <i>Packing List (P/L)</i>, Dokumen V-Legal, Laporan Surveyor, Dokumen CITES, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i>, <i>Invoice</i>, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor pada periode yang sama.</p>
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), diketahui bahwa PT WII memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara UK, USA, Australia, Ethiopia, India dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll. Produk yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 6.433,88 m³. Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT WII menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.</p>
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), diketahui bahwa PT WII memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara UK, USA, Australia, Ethiopia, India dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll. Produk yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 6.433,88 m³. Dokumen <i>Invoice</i> PT WII menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama.</p>
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), diketahui bahwa PT WII memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke negara UK, USA, Australia, Ethiopia, India dll. Produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dll. Produk yang diekspor pada periode tersebut tercatat sebanyak 6.433,88 m³. Dokumen (<i>B/L</i>) PT WII menunjukkan kesesuaian dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode yang sama</p>
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		<p>(September 2017 - Agustus 2018), jenis produk yang diekspor berupa pintu, kusen, Architrave, door jamb, door frame dengan pos tarif/HS Code 4418.20.00, 4418.99.90 dan 4409.29.00. Pada periode tersebut, ekspor produk PT WII telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dokumen Vlegal yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dengan jumlah produk sebanyak 6.433,88 m³. Dokumen V-Legal PT WII tersedia lengkap sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di Jl Raya Industri No. 678 Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.</p>
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 - Agustus 2018), jenis produk yang diekspor berupa pintu, kusen, <i>Architrave</i>, <i>door jamb</i>, <i>door frame</i> dengan pos tarif/HS Code 4418.20.00, 4418.99.90 dan 4409.29.00. Pada periode tersebut, PT WII telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan Laporan Surveyor untuk produk yang wajib verifikasi teknis sebanyak 3 (tiga) kali yang diterbitkan oleh PT Sucofindo.</p> <p>Dokumen Laporan Surveyor PT WII tersedia lengkap sesuai dengan jenis produk yang diatur ekspornya pada periode yang sama. Seluruh verifikasi teknis oleh Surveyor dilakukan di lokasi gudang PT WII yang beralamat di Jl Raya Industri No 678 Betro Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.</p>
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	<p>Produk yang di ekspor oleh PT WII pada periode bulan September 2017 s.d Agustus 2018 termasuk pos tarif /kode HS 4418.20.00, 4418.99.90 dan 4409.29.00. Produk tersebut tidak dikenakan bea keluar</p>
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	<p>Jenis-jenis kayu yang dipergunakan PT WII selama periode audit adalah Nyatoh, Meranti, rimba campuran, sengon, sungkai, mindi. Jenis-jenis tersebut berdasar <i>Appendices CITES valid from October 2017</i> tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya</p>
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT WII telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produknya. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor IMS-SLK-</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		207-LVLK-019-IDN. PT WII tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT WII telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan (K3) meliputi ; SOP Identifikasi Dan Pemantauan (QP/WI/WII/DR/005, 04-04-2016), SOP Pemantauan Dan Pengendalian APAR dan Hydrant (QP/WI/WII/DR/006, 04-04-2016), SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja (QP/WI/WII/DR/014, 04-04-2016) dan SOP Tanggap Darurat (QP/WI/WII/DR/013, 04-04-2016). Seluruh dokumen SOP tersebut telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di lingkungan kerja PT WII. Personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 adalah Sdr. Widya Widjaja (General Affair Manager) yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor : 003/PT WII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT WII.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT WII dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Hydrant, APAR, Emergency Lamp, Kotak P3K, Helm, Rompi, Kacamata Goggle, Masker Babi, Sirine, Bel/Genta, Spanduk K3 dan Papan larangan merokok, Pos Security (group), dan Mobil DAMKAR (group). Disamping itu juga tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Tanda Titik Kumpul untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (September 2017 – Agustus 2018), PT WII memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap, berupa dokumen Rekap Laporan Kecelakaan Kerja Bulanan PT WII Periode Tahun 2017, Dokumen <i>Performance Safety</i> Tahun 2017, Dokumen Rekap Laporan Kecelakaan Kerja Bulanan PT WII Periode Tahun 2018 (s/d Bulan Agustus) dan Dokumen <i>Performance Safety</i> Tahun 2018 PT WII (s/d Bulan Agustus). Dokumen tersebut memuat rekaman setiap kejadian kecelakaan (setiap korban kecelakaan kerja berdasar Nama, Devisi/Dept, tanggal dan jam kejadian), uraian kejadian, penyebab terjadinya kecelakaan, Bagian tubuh yang sakit/luka, tindakan penanganan Tk 1 (Lokasi penanganan/perawatan) dan action plan untuk



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>tindakan <i>preventive</i>.</p> <p>Dalam rangka upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, PT WII telah menyediakan APD, memasang spanduk peringatan pentingnya K3, menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi dan titik kumpul serta menyediakan obat-obatan (P3K).</p>
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>Karyawan PT WII belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Atas dasar hal tersebut, Direktur PT WII menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, tanggal 30 Agustus 2016. Surat tersebut menyatakan bahwa Direksi PT WII memberikan hak pada pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja dengan tetap memperhatikan Peraturan Perusahaan yang berlaku serta PT WII akan Memberikan perlindungan terhadap pekerja dari tindakan diskriminatif dan intervensi serikat pekerja.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan mengakui telah diberikan kebebasan berserikat oleh manajemen PT WII sebagaimana termuat dalam surat pernyataan Direktur PT WII.</p>
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT WII periode tahun 2016 – 2018 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja PT WII. Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : KEP.188/1056/404.3/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT WII. PP PT WII berlaku sampai dengan 8 September 2018.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT WII tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT WII tercatat atas nama Lutvi Owen Rizqiku (lahir pada tanggal 03 Desember 1998), bekerja pada bidang <i>Engineering</i> . Karyawan tersebut mulai bekerja pada tanggal 25 Juli 2018 (telah berumur lebih dari 19 tahun).